



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KOTA SURABAYA

NOMOR : 415.4/13624/436.2.3/2018

NOMOR : 1027/MoU/II.3/AU/A/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (12 - 12 - 2018) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. drg. FEBRIA RACHMANITA, MA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana surat Kuasa Walikota Surabaya nomor : 800/12895/436.2.3/2018 tanggal 23 November 2018, berkedudukan di Jalan Raya Jemursari Nomor 197 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. dr. SUKADIONO, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 279/KEP/I.0/D/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Masa Jabatan 2016 - 2020, berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan/atau wilayah hukum **PIHAK KESATU**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah VII Nomor : 415.4/607/436.2.3/2018 dan Nomor : 0186/K7/KL/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**" dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :

- a. Pendidikan dan pengajaran dalam bentuk kegiatan praktik klinik bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA** di Puskesmas milik **PIHAK KESATU** meliputi pengkajian pasien, penegakan diagnosa, pembuatan perencanaan, pelaksanaan tindakan atau pelayanan, evaluasi, analisis kesenjangan antara teori dan kasus nyata klinik.
- b. Penelitian bagi Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KEDUA** dalam bentuk izin pengambilan data untuk membantu mengidentifikasi dan mencari solusi atas masalah kesehatan masyarakat di Kota Surabaya.
- c. Pengabdian masyarakat dalam bentuk izin untuk melakukan praktik lapangan di suatu komunitas atau wilayah hukum **PIHAK KESATU** melalui pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan dalam program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Menerima surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- b. Memperoleh bantuan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dari **PIHAK KEDUA** di Puskesmas, suatu komunitas dan/atau wilayah hukum **PIHAK KESATU**.
- c. Menunjuk dan menetapkan Puskesmas dan/atau lokasi lain sebagai tempat pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.

- d. Menetapkan jadwal dan persyaratan pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
 - e. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
 - f. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar prosedur/tata tertib sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf e.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- Menyiapkan Puskesmas sebagai tempat pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Menggunakan barang milik **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengusulkan jadwal pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
 - c. Memperoleh penetapan lokasi pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**.
 - d. Menempatkan personil **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan Surat Tugas yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
 - b. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas, suatu komunitas dan/atau wilayah hukum **PIHAK KESATU**.
 - c. Membuat laporan hasil pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.
 - d. Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran praktik sesuai dengan jadwal dan tempat praktik yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - e. Mematuhi prosedur / tata laksana / tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyalahgunakan data dan/atau dokumen yang terdapat pada pelaksanaan Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dan hanya memanfaatkannya untuk maksud dan tujuan Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada **PIHAK KETIGA** tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.
- 3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut diatas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- 4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- 5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini atas persetujuan

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
- a. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - c. Salah satu dari para pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar Perjanjian;
 - d. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyimpangi pasal 1266 KUH Perdata dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan atas isi Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 12 PERUBAHAN PERJANJIAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan bila terjadi perubahan dapat dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :

a. PIHAK KESATU

Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Alamat : Jalan Raya Jemursari 197 Surabaya

No Telp / Fax : (031) 8476914 / (031) 8483393

Email : dinkes.surabaya@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

No Telp / Fax : (031) 3811966 / (031) 3813096

Email : rektorat@um-surabaya.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kedudukan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Dr. dr. SUKADIONO, MM



PIHAK KESATU,

drg. FEBRIA RACHMANITA, MA